

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Populasi orang adalah para pelaku pemakai dan pembuat kegiatan harian mereka. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mempunyai kelemahan ketika hidup baik secara individu. Ada berbagai macam hal yang dapat dicapai menggunakan sebuah bantuan dan masukan dari orang lainnya. Persoalan demikian menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari hak dan tanggung jawab yang sudah menyertainya. Suatu hak dan kewajiban menjadikan penghalang untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Hak muncul karena Tuhan Yang Maha Esa secara lahiriah memberikannya kepada manusia. Semua bidang kehidupan memiliki kewajiban dan hak yang berbeda, tergantung pada bidang mana seseorang terlibat. Salah satu aspek tersebut adalah aspek keuangan. Ekonomi adalah pemenuhan manusia akan kebutuhannya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah.<sup>3</sup>

Bagian hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam hal ekonomi termasuk muamalah. Hal ini berkaitan dengan akad atau transaksi ekonomi yang telah diatur oleh fikih muamalah tentang sah atau tidaknya.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018), hal. 18

Menurut Rahman Ghazali, fikih muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana perilaku manusia ketika melakukan transaksi duniawi seperti jual beli, sewa, dan kegiatan serupa lainnya.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman juga tak luput dari perkembangan teknologi. Sendi kehidupan masyarakat sekarang juga tak luput dari kedua hal tersebut. Sehingga para masyarakat menamai dirinya sebagai masyarakat modern. Tidak dapat dipungkiri perkembangan kedua hal tersebut memang membuat semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah.

Salah satu contoh sendi kehidupan masyarakat yang terdampak perkembangan zaman dan teknologi adalah jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli memiliki arti sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli juga diatur dalam syariat. Maksud jual beli dalam Islam adalah melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan bersama, baik dengan cara memperdagangkan barang dengan barang lain maupun dengan uang. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasul-Nya, dan ijma' seluruh umat Islam, hukum jual beli adalah halal. Islam telah memberikan tuntunan bagaimana melaksanakan muamalah dalam bidang kompetensi tertentu. Agar umat manusia memperoleh rahmat Allah SWT, mereka harus mematuhi hukum Islam, juga dikenal sebagai Fiqh Muamalah,

---

<sup>4</sup> Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 3

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 681

yang mengatur hubungan antara Allah dan hamba-Nya untuk mensucikan hati dan membersihkan jiwa melalui ibadah. Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Fiqh Muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*), yang bersumber dari pembenaran yang seksama dan mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam masalah ekonomi.<sup>6</sup>

Di dalam ayat-ayat Al – Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hadits dikatakan :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 2

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 388

yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَلِصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).<sup>9</sup>

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Pertumbuhan teknologi informasi saat ini membawa dampak terhadap budaya perdagangan/ jual beli. Jika seorang pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui tatap muka atau bertemu langsung, maka dengan peran teknologi informasi saat ini pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa terhalang waktu dan tempat yang terbatas. Hasil dari cipta teknologi saat ini adalah *platform e-commerce* yang dimana menjadi solusi teknologi dengan perangkat lunak atau *software* yang memungkinkan kamu untuk membangun *storefronts*. *Storefronts* merupakan skema bisnis yang berkaitan dengan penjualan produk atau layanan.<sup>10</sup>

Ada banyak fungsi yang ditawarkan oleh *platform e-commerce* meliputi:

1. Membantu Perencanaan
2. Memudahkan Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Adillah Al-Ahkam (Al-Jubail)*, (Saudi Arabia: Dar Ash-Shiddiq, 2022), hal. 145

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 170

<sup>10</sup> (Website) Sirclo.com, diakses pada 24 Maret 2022, Pukul 13.44 WIB

### 3. Memberikan Keamanan

### 4. Bantuan dan Dukungan

Perdagangan elektronik atau *E-Commerce* adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti: internet, televisi dan jaringan computer lainnya.<sup>11</sup> *E-commerce* pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya terkait dengan mekanisme perdagangan. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya.<sup>12</sup>

*E-commerce* adalah perwujudan perkembangan teknologi pada bidang bisnis yang mengkreasikan antara mekanisme manual dan digital. *E-commerce* pada transaksi bisnis berbasis individu maupun perusahaan digerakkan sebagai media pertukaran barang, jasa, dan informasi baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to konsumen*). Hematnya, *e-commerce* dapat dilihat sebagai sebuah alternatif dalam menjalankan transaksi bisnis yang sarat dengan solusi berupa kemudahan yang selama ini menjadi persoalan dominan.

---

<sup>11</sup> Ramindo, Muttaqin, dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, ( Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal. 2

<sup>12</sup> Ilham Abdi Prawira, *E-Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis Islam: Az Zarfqa, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, hal. 36

*E-commerce* menurut pandangan fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Hal tersebut termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya kedalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Namun ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan yaitu berubah atau bersifat konstan dan prinsipil. Hal yang dimaksud yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut diatas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Sebagaimana menurut kaidah fiqh bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang atau bertentangan oleh syariah.

Jadi, hukum transaksi dengan menggunakan *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip *maslahah* karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah, karena tidak dapat kita hindari bersama bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya pengamanan.<sup>13</sup>

Selain itu kemajuan ekonomi dibarengi dengan semakin canggihnya teknologi, telah dibuktikan dengan adanya internet sebagai sarana yang memudahkan manusia dalam mengakses segala kebutuhan di dunia. Munculnya internet berdampak pada munculnya aplikasi *e-commerce* dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 37-45

*marketplace* yang berbasis online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Akulaku.

Salah satu bentuk *e-commerce* yang lahir adalah Akulaku. Akulaku adalah *platform* yang bergerak pada perbankan dan keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara yang beroperasi di 4 (empat) negara besar: Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Target pasar Akulaku adalah negara berkembang dengan kelompok konsumen yang kurang terlayani tetapi berkredibilitas dengan pertumbuhan cepat. Akulaku menyediakan layanan perbankan digital, kredit konsumen, investasi digital dan broker asuransi kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk berbagai pelanggan.<sup>14</sup>

Selain berfokus pada perbankan, akulaku juga merupakan *e-commerce* yang telah banyak menarik berbagai *merchant* (penjual) untuk bergabung. Ada sekitar lebih dari 90.000 *merchant* telah memilih bergabung di akulaku. Saat ini pelanggan yang sudah mengunjungi akulaku sudah hampir 33 juta. Akulaku juga memiliki beberapa keunggulan seperti: semua dalam satu aplikasi, bayar sesuai pilihan anda, berbagai produk, dan bayar di mana saja.

Akulaku dikenal sebagai *platform* pinjaman online yang saat ini banyak diminati masyarakat karena limit yang ditawarkan cukup besar. Ketika saya bergabung dengan akulaku limit pinjaman yang berhasil saya klaim sebanyak Rp 15.000.000,- ( *Lima Belas Juta Rupiah* ). Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu

---

<sup>14</sup> [www.akulaku.com](http://www.akulaku.com) (tentang kami) diakses pada 24 Maret 2022, Pukul 14.15 WIB

untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman tidak hanya bisa dilakukan di Bank maupun di Koperasi saja, tetapi pinjaman hari ini bisa dilakukan dengan sistem *online*.

Pinjaman *online* merupakan salah satu jenis *financial technology* (*fintech*) yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Beberapa dari pemberi pinjaman ini memberikan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan lebih fleksibel daripada lembaga keuangan tradisional seperti bank. Pinjaman *online* juga dianggap cocok untuk pasar Indonesia karena, meskipun kurangnya akses keuangan, kepemilikan dan penggunaan ponsel cukup lazim.<sup>15</sup>

Dalam Akulaku juga menyediakan jasa pinjam dan juga jika pelanggan ingin membeli suatu produk bisa dibayar nanti atau *Buy Now Pay Later*. Banyak yang belum tahu jika dalam Akulaku terdapat fitur yang menawarkan barang gratis. Cara untuk mendapatkan barang gratis adalah dengan cara mengundang teman untuk bergabung di Akulaku. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan bahwa segala bentuk perniagaan diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 175

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal. 5

Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk mengangkat keabsahan mendapatkan barang secara gratis di Akulaku dengan cara mengundang teman yang akan di bahas dengan judul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Akumulasi Member Untuk Mendapatkan Barang Secara Gratis Di Platform E-Commerce Akulaku*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana proses untuk mendapatkan barang gratis di *platform e-commerce* Akulaku?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah tentang mendapatkan barang gratis dengan sistem akumulasi member dalam *platform e-commerce* Akulaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun peneliti memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana proses dari mendapatkan barang gratis di *platform e-commerce* Akulaku.
2. Untuk menganalisis tinjauan yang diberikan oleh fiqih muamalah terhadap praktik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli dan juga pinjaman *online* dalam perspektif fiqh muamalah. Terlebih lagi di era digitalisasi yang semakin mempermudah langkah kegiatan transaksi agar kita tidak terjerumus kedalam langkah yang salah. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi admin akulaku

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan terlebih dalam menerapkan prinsip syariah.

###### b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang jual beli, pinjaman *online*, fiqh muamalah, dan pemanfaatan *e-commerce*.

###### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengamalkan praktik penggunaan media sosial terutama bidang jual beli yang disesuaikan dengan syariat.

###### d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai jual beli terkhusus dalam perspektif fiqh muamalah.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akumulasi Member Untuk Mendapatkan Barang Secara Gratis di *Platform E-commerce* Akulaku” maka peneliti perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya berikut :

### **1. Konseptual**

#### **a. Fiqih Muamalah**

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkapkan tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengkaitkannya dengan *maqashid syariah* yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Lentera Islam, 2019), hal.

b. Praktik Akumulasi Member

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akumulasi merupakan pengumpulan, penimbunan, penghimpunan. Dengan kata lain akumulasi merupakan tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok.<sup>18</sup> Member merupakan adopsi Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti anggota.

c. Platform E-Commerce Akulaku

*Platform e-commerce* yang dimana menjadi solusi teknologi dengan perangkat lunak atau *software* yang memungkinkan kamu untuk membangun *storefronts*. *Storefronts* merupakan skema bisnis yang berkaitan dengan penjualan produk atau layanan.

*E-Commerce* adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti: internet, televisi dan jaringan computer lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia “KBBI Daring”, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/legalitas>

<sup>19</sup> Ramindo, Muttaqin, dkk, *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, ( Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal. 2

Akulaku adalah sebuah perusahaan keuangan dan platform digital yang terkemuka di Asia Tenggara, yang beroperasi di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Mereka menyasar pasar di negara berkembang dengan konsumen yang kurang dilayani namun berkredibilitas tinggi, dan menawarkan berbagai layanan keuangan digital seperti perbankan, kredit konsumen, investasi digital, dan broker asuransi untuk memenuhi kebutuhan keuangan berbagai pelanggan.

## **2. Operasional**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fitur ambil gratis yang terdapat di *platform e-commerce* Akulaku. Fitur ambil gratis tersebut merupakan promo yang dilakukan oleh Akulaku sebagai alat untuk menarik minat masyarakat menggunakan *e-commerce* Akulaku. Selain meneliti tentang bagaimana proses mendapatkan barang gratis, juga mengkaji bagaimana kebolehan dalam fiqh muamalah. Mengingat dewasa ini banyak sekali masyarakat yang telah mengadopsi sistem jual beli berbasis teknologi. Oleh sebab itulah penelitian ini hadir guna sebagai referensi juga pegangan untuk lebih cermat dalam menggunakan teknologi terkhusus jual beli.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian karya ilmiah diharuskan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang akan menjadi pokok kajian. Untuk mendapatkan hasil

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan dimaksud untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran yang dikaji. Agar memperoleh hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dirasa telah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dikaji lebih dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka ialah penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lain yang juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akumulasi Member Untuk Mendapatkan Barang Secara Gratis di *Platform E-commerce* Akulaku” kemudian peneliti mengumpulkan data-data, rujukan dan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Artinya data akan diperoleh dari dokumen kepustakaan seperti

---

<sup>20</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia, Pustaka, 2018), hal. 95

percakapan di media sosial, buku, majalah, kitab, transkrip dan beragam literatur lain yang relevan dengan penelitian. Pada akhirnya nanti akan diperoleh data yang konkret dan memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah ataupun pengertian tentang fakta yang diketahui juga bisa sebuah gagasan. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Data tersebut dinamakan dengan data tangan pertama.<sup>21</sup>

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Syarat dan ketentuan pengambilan barang gratis yang ada dalam *platform* Akulaku. Data diperoleh dari akun dan situs Akulaku [www.akulaku.com](http://www.akulaku.com).
- 2) Fiqih Muamalah, *literatur* dan referensi yang berhubungan secara langsung dengan Fiqih Muamalah. Adapun literaturnya sebagai berikut antara lain:
  - a) Buku karya Tim Laskar Pelangi Pondok Lirboyo, 2021, *Metodologi Fiqih Muamalah*.
  - b) Buku karya Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*.

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 91

- c) Buku karya Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.
- d) Buku karya Abu Hazim Mubarak, 2018, *Fiqih Idola: Fathul Qorib Terjemah*.
- e) Al-Qur'an dan Terjemah

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat memberikan informasi langsung kepada pengolah data. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud merupakan sebuah data yang didapat lewat pihak lain yang tidak langsung didapat peneliti langsung dari subyek penelitiannya. Hematnya, data sekunder merupakan data pendukung dari data utama atau data primer yang bersumber dari buku, artikel, dan sebagainya.<sup>22</sup>Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data-data yang memuat tentang informasi juga kabar seputar penggunaan promo yang ditawarkan oleh Akulaku.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan hukum tersier yang memberikan informasi pendukung lain dalam hal bahan hukum primer dan sekunder dari kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode dokumentasi berupa mencari data seoutar hal-hal atau variable yang

---

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 221

memiliki kaitan berupa buku teks, surat kabar, majalah, catatan, naskah, artikel, berita dan sejenisnya yang memiliki informasi yang dibutuhkan.<sup>23</sup> Adapun langkah yang harus ditempuh peneliti untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan “Ambil Gratis” yang ditawarkan oleh Akulaku dalam pandangan Fiqih Muamalah.
- b. Menelaah dan mengkaji data yang telah diperoleh peneliti.
- c. Klarifikasi terhadap data yang sesuai “Ambil Gratis” pada Akulaku ditinjau oleh Fiqih Muamalah.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh peneliti. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa (paduan), menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data juga dapat diartikan sebagai proses penyempurnaan data. Proses analisis data dasarnya telah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis data meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Cakupan yang berkaitan dengan hal-hal

---

<sup>23</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), hal. 24

berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis dan konstruk sendiri menjadi bingkai analisis.<sup>24</sup>

Analisis konten juga menggunakan kajian kualitatif dengan pola konseptual. Pertama, kata-kata dihimpun kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Kedua, konsep tersebut diharapkan mawadahi isi atau pesan karya secara keseluruhan atau komperhensif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis inti (*content analysis*). Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi, dokumen yang validitas yang keabsahannya terjamin baik dokumen tersebut dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil penelitian, analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.<sup>25</sup>

Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana ketentuan “Ambil Gratis” yang ditawarkan oleh Akulaku jika ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah. Selain itu penggunaan analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber yang berhubungan dengan “Ambil Gratis” pada Akulaku. Adapun alur yang dapat digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

---

<sup>24</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), hal. 164

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Motode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 81-82

Dalam proses reduksi atau merangkum suatu data melakukan sebuah pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bisa mengungkap permasalahan yang diangkat. Kemudian catatan yang telah diperoleh di lapangan secara dekriptif, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi atau data yang diperoleh ketika terjun lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan akan terus bertambah dan memungkinkan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis. Laporan perlu untuk direduksi, dirangkum, dipilah data pokok yang dibutuhkan dalam memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.<sup>26</sup>

b. Display Data

Display data adalah mengkategorikan atau mengelompokkan pada satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti atau data yang bertumpuk, laporan tebal dan dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.<sup>27</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses memperoleh keabsahan data dari hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh akan dicoba ditarik kesimpulannya oleh peneliti meskipun data tersebut masih kabur bahkan diragukan tetapi dengan bertambahnya

---

<sup>26</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 93

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 56

suatu data, kesimpulan akan lebih jelas. Intinya, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran awal penelitian, yaitu mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: fiqih muamalah, akumulasi member, *platform* Akulaku, dan penelitian terdahulu

Bab III Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh. Baik primer maupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Bab IV Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Fiqih Muamalah yang akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan sara-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang di berikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah di lakukan.